

# PEMILIKAN TANAH ABSENTEE DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN PONOROGO

**Afrisna Masdiana dan Bagus Sarnawa**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

[afrisna.masdiana.2015@law.umy.ac.id](mailto:afrisna.masdiana.2015@law.umy.ac.id), [bagussarnawa@umy.ac.id](mailto:bagussarnawa@umy.ac.id)

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian (Agraris). Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) mewajibkan pemilik tanah pertanian untuk mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif tanah pertaniannya. Namun dalam kenyataannya masih banyak terdapat orang yang memiliki tanah pertanian secara *absentee* tercatat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo, sehingga dalam prakteknya adanya peraturan mengenai larangan tanah *absentee* belum bisa diterapkan secara efektif, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang menyebabkan terjadinya pemilikan tanah pertanian oleh orang yang berdomisili di luar kelurahan diatas. Penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab terjadinya kepemilikan tanah *absentee*, untuk melakukan tanggung jawabnya Badan Pertanahan Nasional yang telah melakukan upaya untuk mengatasi terjadinya pemilikan tanah *absentee* di Kabupaten Ponorogo yaitu dengan melakukan penertiban administrasi dan penyuluhan hukum. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah *absentee*.

**Kata kunci:** Badan Pertanahan Nasional, Pemilikan tanah secara *absentee*, dan Tanggung jawab kantor pertanahan

## I. Pendahuluan

Kehidupan semua makhluk hidup di bumi membutuhkan tempat untuk berlindung, terutama manusia. Di Indonesia sendiri yaitu salah satunya di Kabupaten Ponorogo sedang giat-giatnya memanfaatkan hak dan kesempatannya untuk menerima bagian manfaat tanah baik bagi diri sendiri maupun keluarganya agar memperoleh kehidupan yang layak. Ketentuan hukum yang mengatur tentang pertanahan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria kemudian disebut UUPA.<sup>1</sup> Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur hak menguasai dari negara, dalam Pasal 2 Ayat (3) UUPA memberikan wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara untuk mencapai sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, adil dan damai.

Hak penguasaan atas tanah termuat dalam UUPA, di dalamnya terdapat kewajiban yang harus dilakukan wewenang yang dapat dilaksanakan dan larangan yang tidak dapat dilakukan oleh pemegang haknya.<sup>2</sup> Oleh karena itu Pemerintah menetapkan UUPA sebagai landasan hukum yang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 tahun 1997), yang mulai berlaku sejak tanggal 8 Oktober 1997.<sup>3</sup> Ketentuan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 setelah berlakunya UUPA, yang berbunyi sebagai berikut: Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah dilakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Apa yang telah diperintahkan oleh Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut, kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 PP R.I. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

---

1 Encik Lukmanul Hakim, Upaya Penyelesaian Tanah *Absentee* di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember, *Jurnal Rechtsens*, Vol 5, No 1, (2016), hlm. 61.  
2 Urip Santoso, 2017, *Hukum Agraria*, Jakarta, Kencana, hlm.153.  
3 Chandra, S., 2005, *Sertifikat Kepemiikan Hak Atas Tanah*, Jakarta, PT. Gramedia, hlm. 15.

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah dalam rangka *Recht Kadaster*, yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur.<sup>4</sup> Kepastian hukum di bidang pertanahan oleh pemerintah, maka tanah dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga penguasaan dan pemilikan tanah yang melebihi batas serta tanah *absentee*/guntai tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya dilarang.

Berhubung dengan itu ditetapkan, bahwa pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya tersebut, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut kecuali jarak kecamatannya berbatasan antara pemilik dan tanahnya, sehingga masih dimungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara efisien. Dalam kenyataannya, sekalipun larangan ini masih berlaku, pemilikan dan/atau penguasaan tanah pertanian secara *absentee*/guntai juga banyak dijumpai.

Pemilik tanah pertanian secara *absentee*/guntai bukanlah para petani tetapi orang-orang kota yang bukan merupakan penduduk setempat, yang mendapatkan tanah tersebut melalui jual-beli, pewarisan atau cara-cara lainnya, dan penggunaan tanah itu bukan untuk diolah sebagaimana peruntukkan tanahnya tetapi hanya sebagai sarana investasi dan nantinya dijual kembali setelah harganya tinggi.<sup>5</sup> Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Pemilikan Tanah Absentee

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>5</sup> Dinalara Dermawati Butarbutar, Mengatasi Kepemilikan Tanah *Absentee*/Guntai, *Pakuan Law Review*, Vol 1, No 2, (2015), hlm. 4-5.

Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ponorogo”.

## **II. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengelolaan tanah *absentee* dan pemberian ganti rugi di Kabupaten Ponorogo?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam pengelolaan tanah *absentee* di Kabupaten Ponorogo?

## **III. Metode Penelitian**

### **A. Spesifikasi Penelitian**

1. Penelitian Hukum Empiris

Merupakan penelitian hukum yang penelitian menggunakan data primer atau data yang diperoleh langsung dilapangan dengan cara meneliti serta mengkaji pelaksanaan pengelolaan tanah *absentee* dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten yang tertera.<sup>6</sup>

2. Penelitian Hukum Normatif

Merupakan penelitian hukum yang dilakukan menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang terkait dengan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Ponorogo.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Paringan Kecamatan Jenangan, Kelurahan Purwosari Kecamatan Babadan, Kelurahan Ngabar Kecamatan Siman dan Badan Pertanahan Negara Kabupaten Ponorogo.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

1. Data primer dihasilkan melalui wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan yang jawabannya akan diserahkan

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 24.

kepada responden. Wawancara ini dilakukan untuk tujuan mendapatkan informasi secara lebih jelas, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti dalam hal ini juga akan menggali informasi yang sesuai dengan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang benar dan sesuai.

2. Data sekunder ini diperoleh melalui literatur kepustakaan dengan merumuskan dan menganalisisnya pada pokok permasalahan dalam penelitian.

#### **D. Teknik Pengolahan Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Data Primer yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara ataupun mengajukan pertanyaan dalam bentuk lisan kemudian penulis rekam dan tulis. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo, Kepala Kelurahan Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, Kepala Kelurahan Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan Kepala Kelurahan Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel yang terkait dalam pokok permasalahan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, atau bahan pustaka lainnya yang mendukung sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

###### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33 ayat (3))
- 2) Pancasila;
- 3) Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960);

- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (Undang-Undang Kehutanan);
  - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 (Undang-Undang Pertambangan);
  - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (Undang-Undang Lingkungan Hidup);
  - 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 (Undang-Undang Tata Ruang);
  - 8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Undang-Undang Pemerintahan Daerah);
  - 9) Keppres 34 Tahun 2003;
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung untuk memahami dan menjelaskan pada bahan hukum primer agar dapat dipelajari secara rinci dan lebih akurat beberapa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Buku-buku
  - 2) Jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan penelitian
  - 3) Makalah-makalah
- c. Tulisan hukum yang terkait dengan penelitian Bahan Hukum Tersier
- 1) Bahan Hukum Tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer teknik pengumpulan data berupa:
    - a) Kamus hukum
    - b) Kamus besar bahasa Indonesia
    - c) Ensiklopedia
  - 2) Penelitian Lapangan
- Penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan metode wawancara secara langsung dengan responden bersama dengan responden berikut ini:

- a) Kepala Kantor Pertanahan Negara Kabupaten Ponorogo;
- b) Kepala Kelurahan Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- c) Kepala Kelurahan Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- d) Kepala Kelurahan Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

#### **E. Analisis Data**

Dalam penelitian penulis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena masalah dengan jelas, terperinci dan mendalam untuk mengungkap peristiwa yang terjadi dan mencari maksud nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kemampuan nalar dan logika peneliti dalam menghubungkan data dan informasi yang diperoleh yang kemudian diinterpretasikan data dan informasi tersebut menjadi berupa kata-kata atau angka-angka secara sistematis dan mendalam. Teknik kualitatif akan memberikan gambaran representatif dan pengetahuan lebih detail dari sebuah kasus.

#### **IV. Hasil Penelitian dan Analisis**

##### **1. Pengelolaan Tanah *Absentee***

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terdapat beberapa kelurahan dan kecamatan. Penulis melakukan penelitian di Kelurahan Paringan Kecamatan Jenangan, Kelurahan Purwosari Kecamatan Babadan, Kelurahan Ngabar Kecamatan Siman dan Badan Pertanahan Negara Kabupaten Ponorogo. Awalnya hanya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Ponorogo yang penulis teliti, akan tetapi dari pihak BPN menganjurkan untuk melakukan penelitian pula ke beberapa kelurahan dikarenakan data yang dibutuhkan adanya di kelurahan setempat.

Maka penulis mengambil beberapa kelurahan untuk mendapatkan data tanah *absentee* yang ada di kelurahan tersebut.

Berdasarkan penelitian hukum empiris penulis melakukan penelitian pada tahun 2019, di beberapa kelurahan di Kabupaten Ponorogo dan Kantor BPN Kabupaten Ponorogo dimana dapat memberikan informasi bagi masyarakat dari informasi yang akan dibangun ini dapat digunakan oleh Badan Pertanahan Ponorogo di Kabupaten Ponorogo dalam upaya pelaksanaan untuk mengurangi kepemilikan tanah *absentee* karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana dan faktor ekonomi, untuk melakukan tanggung jawabnya BPN yang telah melakukan upaya untuk mengatasi terjadinya pemilikan tanah *absentee* di Kabupaten Ponorogo yaitu dengan melakukan penertiban administrasi dan penyuluhan hukum. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah *absentee* perlu diadakan kordinasi antara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo dengan instansi yang terkait yaitu Kepala Desa dan PPAT/ PPAT sementara (Lurah). Penulis melakukan penelitian di kelurahan diatas terdapat tanah *absentee* dengan jumlah  $\pm 282$  penduduk di Kabupaten Ponorogo. PP No.224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, yaitu satu tahun setelah UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) disahkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Setyo Divi Handoko (selaku Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten/Kota Ponorogo), Pemilikan dan penguasaan tanah pertanian oleh orang atau keluarga yang bertempat tinggal di luar daerah kecamatan tempat letak tanah, maka tanah pertanian tersebut adalah tanah *absentee* (guntai). Pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara *absentee* adalah dilarang oleh negara. Pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara *absentee* pada hakekatnya bertentangan dengan kandungan

maksud Pasal 10 ayat (1) UUPA Jo Pasal 3 PP No. 224 Tahun 1961 dan Pasal 1 PP No. 41 Tahun 1964. Bagi pemilik tanah *absentee* yang bertempat tinggal sebagai penduduk desa di daerah yang berbatasan dengan daerah kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan, diharuskan ada surat keterangan pejabat setempat selaku panitia *Landreform* daerah tingkat II, yang menyatakan bahwa pemilik tanah pertanian *absentee* tersebut, dijamin masih dapat mengerjakan atau mengusahakan tanahnya secara berhasil guna dan berdaya guna. Administrasi permohonan untuk pengelolaan tanah *absentee* dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) banyak kriteria yaitu:

a. Kriteria 1 (K1)

Kriteria 1 (K1) yaitu suatu tanah dapat sampai penebitan sertifikat; tanah yang belum bersertifikat bisa dibuatkan sertifikat dan tanah tersebut tidak bermasalah atau bersengketa dan tidak ada persyaratan-persyaratan yang dikecualikan.

b. Kriteria 2 (K2)

Kriteria 2 (K2) yaitu suatu tanah yang bermasalah atau bersengketa; sengketa ada macam-macam yaitu sengketa waris (sengketa kepemilikan tanah), tanah tersebut tidak bisa terbit sertifikat kecuali sengketa tersebut selesai sebelum jatuh tempo penerbitan sertifikat.

c. Kriteria 3 (K3)

Syarat-syarat yang termasuk dalam kriteria 3 (K3) ada 3 yaitu :

- 1) Golongan K3.1 yaitu tanah *absentee*;
- 2) Golongan K3.2 yaitu tanah golongan rumah yang belum lunas sewa-belinya, atau obyek nasionalisasi;
- 3) Golongan K3.3 yaitu subyeknya pemilik tanah Warga Negara Asing (WNA), subjek pemilik tanah tidak diketahui keberadaannya, subjek atau orangnya tidak ingin ikut PTSL.

d. Kriteria 4 (K4)

Kriteria 4 (K4) yaitu tanah yang sudah bersertifikat tapi belum dipetakan. Berdasarkan ketentuan dalam K1, K2, K3; tanah *absentee* termasuk dalam salah satu kriteria tersebut. Khusus tanah *absentee* dalam K3 sebenarnya tidak dapat terbit sertifikat, namun dengan ketentuannya dapat diterbitkan apabila pemilik tanah pindah domisili/tanah tersebut dialihkan kepada orang lain. Syarat-syarat administrasi yaitu:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- c. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- d. Bukti-bukti perolehan tanah (segel jual-beli, bukti jual beli atau hibah);
- e. Surat pernyataan untuk tanah *absentee*, sebelum 6 bulan pemilik harus pindah di satu kecamatan dengan tanah tersebut. Surat pernyataan tersebut harus dipenuhi, apabila tidak menepati konsekuensinya ditanggung pemohon sendiri. Sankinya bisa jadi sertifikat tanah tersebut menjadi batal demi hukum dan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suwandi, selaku Kepala Kelurahan Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten/Kota Ponorogo, untuk pengelolaan tanah *absentee* harus melalui beberapa prosedur yang harus dipenuhi yaitu administrasi permohonan untuk pengelolaan tanah *absentee* dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk berkas yang harus diajukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dan Sejarah Tanah. Sejarah Tanah yaitu Bukti kepemilikan tanah, misal ada warisan maka harus ada surat waris atau pembagian waris seluruh anggota keluarga. Prosedur pelaksanaan pengelolaan tanah *absentee* yaitu pemohon mengajukan pendaftaran ke Pokok Masyarakat yang biasa disebut

POKMAS, karena PTSL yang mengelola POKMAS di desa tersebut; pemohon membawa persyaratan administrasi; POKMAS mendata seluruh pemohon untuk diajukan ke BPN setempat dan BPN memverifikasi kemudian BPN terjun langsung ke desa. Peran dari kantor kelurahan dalam pengelolaan tanah *absentee* sebagai pemerintah desa membantu terselenggaranya kelancaran program PTSL, dengan membantu masyarakat menyiapkan persyaratan-persyaratan seperti bukti sejarah tanah. Dan untuk waktu yang dibutuhkan untuk proses administrasi permohonan pengelolaan tanah *absentee* dalam program PTSL tergantung dari pihak BPN, kurang lebih 1 tahun, apabila kurang dari 1 tahun sertifikat sudah jadi maka bisa untuk dibagikan. Untuk sertifikat jika belum bisa dibagikan dikarenakan ada persyaratan belum lengkap, penyebabnya pada sejarah tanah yang rumit. Dalam sejarah tanah rumit karena apabila tanah waris, maka semua pihak yang bersangkutan harus berkumpul untuk tanda tangan dan dimintai persetujuan seluruh anggota keluarganya. Dengan begitu memakan waktu yang lama untuk menentukan waktu agar semua persyaratan terpenuhi, pembuatan sertifikat akan cepat selesai tergantung dari belum atau sudah terpenuhinya persyaratan.

Menurut pendapat Bapak Andi Ermanto (selaku Sekretaris Kelurahan Purwosari), untuk di Kelurahan Purwosari syarat-syarat administrasi permohonan untuk pengelolaan tanah *absentee* dalam program PTSL yang harus terpenuhi ialah *fotocopy* KTP, *fotocopy* KK, *fotocopy* SPPT, *fotocopy* Surat Perolehan Hak Tanah (beserta surat asli), *fotocopy* KTP ahli waris, *fotocopy* KK ahli waris, *letter C* desa, dan Surat Keterangan Kematian. Dalam prosedur pengelolaan tanah *absentee* ada tambahan administrasi yang harus terpenuhi yaitu harus ada *fotocopy* legalisir KK dan KTP, apabila ada perwakilan harus ada Surat Kuasa.

Peran kantor kelurahan ialah ikut membantu proses dalam PTSL untuk menyelesaikan masalah tanah yang bersengketa. Waktu yang dibutuhkan dalam proses administrasi permohonan pengelolaan tanah *absentee* dalam program PTSL tergantung pemohon, apabila pemohon banyak yang mengajukan maka memakan waktu yang lama. Dan untuk di Kelurahan Purwosari pemohonnya ada sekitar 1600 proses sertifikat dalam 5 bulan. Program pelaksanaan pengelolaan tanah *absentee* di Kelurahan Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponrogo, penulis mewawancarai Bapak Samsuri (selaku Kepala Kelurahan Ngabar). Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk permohonan tanah *absentee* dalam program PTSL yaitu sebidang tanah, tanah tersebut jelas asal-usulnya (sejarah tanah), tidak ada sengketa, dan syarat-syarat tersebut semuanya diketahui oleh kepala desa.

Prosedur pelaksanaan pengelolaan tanah *absentee* dengan cara daftar terlebih dahulu, melengkapi proses persyaratan lengkap dan tidak ada sengketa saat proses dilaksanakan. Peran kantor kelurahan dalam pengelolaan tanah *absentee* yaitu membantu segala syarat administrasi sebagai sekretariat Pokok Masyarakat (POKMAS), karena semua daftar tanah ada di desa dan program ini yang mengajukan ialah dari desa (POKMAS) ke BPN, tugas Pokok Masyarakat ialah melakukan pengecekan ketika masyarakat mendaftar. Waktu yang dibutuhkan proses program tersebut untuk pengukuran biasanya memakan waktu 2 bulan (dilakukan hanya 1 kali), pemberkasan dilakukan secara bertahap memakan waktu 3 bulan dan selanjutnya jika sudah selesai dilanjutkan ke BPN.

Pemilik tanah *absentee* yang telah mendaftarkan tanahnya ke kantor kelurahan menurut Bapak Samsuri (selaku Kepala Kelurahan Ngabar) diperkirakan 20 bidang tanah *absentee* yang telah mendaftar ke Kantor Kelurahan Ngabar. Untuk masyarakat di Ngabar yang belum mendaftarkan tanah *absentee* masih ada, akan tetapi Pokok Masyarakat setempat pasti mendatanya. Alasan mereka tidak

mendaftar karena masyarakat banyak yang berfikir tanah miliknya tidak perlu didaftarkan karena sudah menjadi miliknya tanpa harus mendaftar ke kantor kelurahan. Tanggapan masyarakat terhadap adanya penaftaran tanah *absentee* dalam PTSL ini, pada awalnya kurang percaya pada program ini, akan tetapi setelah terbukti pendaftaran sertifikat program itu ada dengan begitu sangat membantu dan masyarakat lebih merasa aman karena ada bukti nyata dan tertulis.

Kontribusi masyarakat di Desa Ngabar untuk pendaftaran tanah *absentee* ini positif, masyarakat menjadi lebih tertib dalam administrasi. Dari perangkat desa memunculkan persyaratan pendaftaran tanah, masyarakat harus memiliki bukti asal-usul tanah, melakukan pertemuan orang yang bersangkutan untuk pengawasan agar tidak terjadi kepemilikan tanah *absentee*. Misalnya hibah harus ada bukti otentik dan persetujuan pihak yang bersangkutan. Dan dengan sosialisasi pada masyarakat agar tanah ketika dijual/dihibahkan pada masyarakat yang tidak jauh dari lokasi tanah tersebut, lebih diutamakan saudara atau tetangga terdekat. Lokasi PTSL letaknya di seluruh Kelurahan Ngabar. Manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar dengan adanya program ini, untuk keamanan secara hukum, mempermudah pendataan pada awalnya mungkin ada yang belum terdaftar menjadi terdaftar.

Prosedur pelaksanaan pengelolaan tanah *absentee* tidak terlalu dipermasalahkan, lebih baik dianjurkan untuk diutamakan kepemilikan tanah tersebut pada orang/warga sekitar. Khususnya untuk TNI, Polri, PNS tidak terkena aturan tanah *absentee* karena Tugas Negara, dengan catatan masa jabatannya masih aktif. Bagi mereka yang menjalankan tugas negara, yaitu sebagai anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan atau Pegawai Negeri Sipil (PKS), diberikan perkecualian (dispensasi) dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara *absentee*. Begitu pula terhadap mereka yang menunaikan kewajiban agama, atau yang

mempunyai alasan-alasan khusus yang dibenarkan oleh Menteri Agraria.<sup>7</sup>

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau ABRI (TNI) atau yang dipersamakan dengan mereka yang sedang menjalankan tugas negara, perkecualian atau dispensasi tersebut, terbatas pada pemilikan dan perkecualian tersebut termasuk pula pemilikan/ penguasaan tanah *absentee* oleh istri dan anak yang masih menjadi tanggungannya. Selanjutnya, bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau purnawirawan TNI/ABRI, atau yang dipersamakan dengan mereka, harus memenuhi ketentuan seperti tersebut diatas, didalam jangka waktu satu tahun terhitung mulai mengakhiri masa tugasnya, atau menjalani masa persiapan pensiun.

Batas waktu ini dapat diperpanjang dengan dasar atau alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh Kementrian Agraria (Menteri Dalam Negeri). Untuk menghindari suatu pelanggaran hukum, peralihan hak atas tanah, misalnya, penghibahan yang mengakibatkan si penerima hak memiliki tanah secara *absentee* adalah dilarang. Kendatipun demikian, bagi pegawai negeri tidak dilarang memperoleh hibah atau warisan, dan atau memiliki dan menguasai tanah pertanian secara *absentee* yang dikerjakan oleh orang lain untuk dikerjakan atau diusahakan dengan perjanjian sewa, bagi hasil, dan lain-lain. Semua itu dilakukan guna persiapan hari tua (masa pensiun). Pemberian hibah berupa tanah pertanian secara *absentee* kepada pegawai negeri seperti tersebut di atas, hanya terbatas sampai dengan akhir tahun 1983, jadi sekarang sudah tidak diizinkan.

Larangan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara *absentee* seperti tercantum dalam Pasal 3 PP No. 224 Tahun 1961 Jo PP No. 41 Tahun 1964 untuk pegawai negeri, juga diperlukan untuk pensiunan pegawai negeri dan janda pegawai negeri, janda pensiunan

---

7 Ni Made Asri Alvionita, I Made Arya Utama, dan Putu Tuni Cakabawa Landra, Penataan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* Melalui Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Magister Kenotariatan*, Vol 1, (2018), hlm. 81-82.

pegawai negeri selama tidak menikah lagi dengan seorang bukan pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri. Hal ini dengan jelas dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (*Absentee*) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri, yang berbunyi “Sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pengecualian dari ketentuan-ketentuan mengenai larangan untuk memiliki tanah pertanian secara guntai (*Absentee*) yang berlaku bagi para pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP No. 224 Tahun 1961 Jo PP No. 41 Tahun 1964 sampai batas 2/5 (dua perlima) dari maksimal pemilikan tanah untuk daerah tingkat II yang bersangkutan”. Diperlakukan juga bagi:

- a. Pensiunan pegawai negeri;
- b. Janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri selama tidak menikah lagi dengan seorang bukan pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri.

## **2. Pemberian Ganti Rugi**

Peran BPN dalam pengelolaan tanah *absentee* yaitu pengawasan BPN langsung koordinasi ke kelurahan dan kecamatan, secara bersama-sama meninjau kelokasi. BPN mengetahui tanah *absentee* saat pemohon mendaftar, untuk PTSL pihak BPN kelapangan orang/pemohon mendaftar. Apabila pemilik di KTP domisili diluar kota maka termasuk tanah *absentee*. Pihak BPN tidak bisa menolak program ini karena PTSL adalah Program Nasional, semua tanah yang belum bersertifikat harus diterbitkan sertifikat, akan tetapi disisi lain untuk kepemilikan tanah *absentee* ada ketentuan K1-K4 untuk jalan satu-satunya didaftarkan dan disertai surat pernyataan. Anggaran waktu yang dibutuhkan untuk proses administrasi permohonan pengelolaan tanah *absentee* dalam program PSTL yaitu 1 tahun anggaran, apabila dalam prakteknya lebih cepat untuk dapat diterbitkan.

Berkaitan dengan ganti rugi terhadap pengelolaan tanah *absentee* di Kabupaten Ponorogo sesuai ketentuan dari BPN Kabupaten Ponorogo yaitu untuk pemberian ganti rugi tanah *absentee* tidak ada. Namun ketentuan dari BPN Kabupaten Ponorogo apabila ada kepemilikan tanah melebihi batas maksimum disuatu daerah maksimal tanah yang boleh dimiliki tiap orang yaitu 2 hektar tanah, namun apabila ada pemilik tanah memiliki 3 hektar. Maka ada kelebihan 1 hektar tanah yang tidak boleh dimiliki dan harus dialihkan pada orang lain maka pemilik tanah 1 hektar tersebut hilang, pemilik akan mendapatkan ganti rugi karena tanah 1 hektar tersebut hilang. Dengan catatan tanah tersebut bukan tanah *absentee*, untuk tanah *absentee* tidak akan mendapatkan ganti rugi.

Kantor Pertanahan Ponorogo belum pernah adanya penerapan sanksi pidana tersebut begitu juga dengan tindakan nyata dari pemerintah mengambil alih tanah *absentee* untuk dikuasai oleh negara yang kemudian diberikan ganti kerugian. Hal itu dikarenakan para pemilik tanah *absentee* yang telah mendapat peringatan dari Kantor Pertanahan Ponorogo untuk mengalihkan atau berpindah domisili ketempat tanah itu berada langsung menjalankan kewajibannya tersebut. Memang belum sepenuhnya semua memiliki kesadaran untuk mengalihkan dan berpindah tempat, terbukti dengan sampai saat ini masih bisa ditemui tanah *absentee* di Wilayah Kabupaten Ponorogo, karena memang tingkat kesadaran tiap masyarakat itu berbeda satu dengan yang lain.

Berdasarkan PP No. 4 Tahun 1977, maka bagi pegawai negeri yang sudah memasuki masa pensiun masih dapat memiliki tanah *absentee*. Begitu pula bagi pegawai negeri yang sudah meninggal dunia, maka tanah pertanian bekas miliknya dapat diwariskan kepada ahliwarisnya yang bukan pegawai negeri, kendatipun tanah pertanian (tanah warisan) tersebut diwariskan secara *absentee*, namun dalam batas waktu satu tahun harus berakhir. Artinya, hak atas tanah

*absentee* yang dimaksud harus dipindahkan kepada orang lain, atau dia sendiri (ahli waris) pindah tempat tinggal sebagai penduduk daerah kecamatan tempat letak tanah yang diwariskan. Menurut Pasal 3 PP No. 224 Tahun 1961 Jo Pasal 3a – 3e PP No. 4 Tahun 1964, pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara *absentee* oleh pegawai negeri dilarang, atau pemilikan tanah pertanian secara *absentee* oleh pegawai negeri diperbolehkan, apabila pegawai negeri yang bersangkutan pindah ke daerah kecamatan lain tempat letak tanah. Sedang dalam Pasal 6 PP No. 4/1977 menyatakan bahwa seorang pegawai negeri dalam waktu dua tahun menjelang masa pensiun diperbolehkan membeli tanah pertanian secara *absentee*, tetapi hanya terbatas seluas 2/5 (dua perlima) batas maksimum di daerah tingkat II yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan tanah *absentee* ada beberapa pendapat dari keempat narasumber hasil wawancara, narasumber pertama yaitu Bapak Setyo Divi Handoko (selaku Kepala BPN), berpendapat faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan tanah *absentee* yaitu kurangnya koordinasi pihak BPN dengan kelurahan dan kecamatan. Maka dengan begitu membuat kurang kondusifnya komunikasi dan data yang diperoleh pihak BPN menjadi kurang lengkap. Dan koordinasi dilakukan hanya ketika ingin mengetahui perubahan tanah tersebut dipergunakan untuk apa. Sedangkan Pendapatnya dari narasumber kedua sampai keempat hampir sama mengenai faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan tanah ini, yaitu Bapak Suwandi (selaku Kepala Kelurahan Paringan), Bapak Andi Ermanto (selaku Sekretaris Kelurahan Purwosari), dan Bapak Samsuri (selaku Kepala Kelurahan Ngabar), menurut mereka untuk didesanya masing-masing tidak ada faktor penghambat yang berarti dalam pengelolaan tersebut. Namun biasanya faktor keterlambatanlah yang menjadi kendala dibagian sidang tanah.

Hal yang menyebabkan persyaratan terlambat dikarenakan untuk tanah waris pihak yang bersangkutan banyak yang bertempat tinggal diluar kota, untuk itu sejarah tanah belum bisa diproses dengan cepat. Dan kekurangannya komunikasi diluar desa tersebut untuk pemohon memenuhi administrasi, secara otomatis untuk menghubungi pemohon diluar desa menjadi kesulitan memperoleh data. Harus menunggu semua pihak yang bersangkutan kepemilikan tanah tersebut berkumpul untuk dimintai tanda tangan dan persetujuan. Kepemilikan tanah *absentee/guntai* itu berdampak menimbulkan kesulitan-kesulitan yang jika tidak segera diselesaikan akan merugikan banyak pihak, misalnya para petani penggarap yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian tetapi belum memiliki tanah sendiri. Masalah pemilikan tanah pertanian dalam hubungannya antara tuan tanah dan para petani penggarapnya merupakan masalah yang paling aktual dalam bidang pertanian terutama di negara-negara berkembang termasuk bangsa Indonesia, sehingga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan, dapat diketahui yang menjadi penyebab terjadinya kepemilikan tanah pertanian *absentee* di Kabupaten Ponorogo yaitu faktor masyarakat, faktor budaya, faktor hukum, faktor sarana dan prasana dan faktor ekonomi.<sup>8</sup>

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah obyek *landreform*, terdiri dari penerima hak atas tanah dan tanah-tanah yang akan dialokasikan sebagai obyek kegiatan redistribusi tanah. Salah satu sasaran yang akan dibahas adalah mengenai penerima hak atas tanah. Penerima hak atas tanah dari kegiatan ini adalah para petani miskin atau petani penggarap sebagaimana dimaskud dalam ketentuan Pasal 8 dan 9 PP No. 224 Tahun 1961. Meskipun BPN Kabupaten Ponorogo telah memiliki beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi akibat dari pemilikan tanah *absentee* ini, namun dalam

---

8 Sigit Budi Prabowo, Pemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* dan Pertanggung Jawaban Hukum Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo Atas Penerbitan Sertifikat, *Jurnal Studi Kasus di Kecamatan Paguyuban Kabupaten Boalemo*, (2016), hlm. 11-13.

prakteknya keberadaan tanah *absentee* di wilayah Kabupaten Ponorogo tidak sampai ketahap diambil alih dan dikuasai oleh Pemerintah. Para pemilik tanah *absentee* yang yang memang sudah diperingatkan untuk mengalihkan kepemilikan atau pemilik berpindah domisili ketempat tanah itu terletak, untuk menjalankan kewajiban-kewajibanya tersebut sesuai ketentuan. Memang belum sepenuhnya semua memiliki kesadaran untuk mangalihkan dan berpindah tempat, terbukti dengan sampai saat ini masih bisa ditemui tanah tanah *absentee* di Wilayah Kabupaten Ponorogo.

Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pertanahan khususnya tertib hukum pertanahan dan tertib penggunaan tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo telah melakukan kebijakan yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang terarah dan diselenggarakan terus menerus secara luas. Penyuluhan diadakan dengan datang ke lapangan untuk mengumpulkan atau memantau keadaan di kecamatan-kecamatan. Selanjutnya untuk melaksanakan kebijakannya terkait dengan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*, Kantor Pertanahan memberikan penyuluhan-penyuluhan pada masyarakat di desa-desa tentang pentingnya bagi pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya agar Kantor Pertanahan dapat melakukan penertiban administrasi pertanahan karena belum seluruhnya daftar nama orang yang memiliki tanah di Kabupaten Ponorogo terdaftar.

Sosialisasi dan penyuluhan mengenai eksistensi pelarangan pemilikan tanah *absentee* yang menerangkan tujuan dan akibat adanya ketentuan tersebut, dengan sasaran sosialisasi dan penyuluhan yang tepat agar dapat tercapai tujuan dari ketentuan ini. Sasaran yaitu para petani baik garap maupun petani yang punya lahan, perangkat desa, PPAT dan masyarakat. Tertibnya pendaftaran kepemilikan tanah dari masyarakat dan pelaporan data kepemilikan dari desa sangat

membantu bagi BPN untuk mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan. Daftar nama diperlukan sebagai instrumen untuk melakukan kontrol dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah. Maka data-data yang diperlukan oleh BPN telah lengkap seperti buku tanah, daftar nama, surat ukur dan keterangan pemilik (sejarah tanah) maka sangat mudah untuk melihat siapa-siapa saja yang menguasai tanah. Tanah yang berada di luar kecamatan tempat tinggalnya (*absentee*). Kebijakan lainnya adalah penertiban administrasi, yaitu dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemindahan hak atas tanah pertanian melalui kerjasama antara instansi yang terkait yaitu Kepala Desa, Kepala Kecamatan dan PPAT.

Sekarang dengan adanya program PTSL ini sangatlah membantu seluruh masyarakat di Kelurahan Paringan menurut Bapak Suwandi (selaku Kepala Kelurahan Paringan) tanggapannya sangat positif, karena selama ini sangat kesulitan untuk proses mengurus sertifikat tanah. Masyarakat menjadi sangat senang dan sangat berterima kasih pada pemerintah karena adanya program ini. Aspirasi masyarakat sendiri dengan cara ikut mensosialisasikan pada warga sekitar, teman, saudara dan sebagainya.

Pengawasan di lapangan agar tidak terjadi pemilikan tanah *absentee* dengan melakukan pengawasan pada masyarakat itu sendiri, misalnya ada warga di luar daerah yang akan membeli tanah. Maka harus keperangkat desa setempat terlebih dahulu, perangkat desa harus mengetahui pembeli tersebut agar mereka yang akan membeli tanah tersebut untuk menjaga dengan baik agar dimanfaatkan/dikerjakan sebaik mungkin. Dan masyarakat dihimbau disetiap pertemuan di tingkat RT agar tanah yang diperjual-belikan lebih diutamakan pada warga sekitar bukan pada masyarakat di luar daerah, untuk lokasi PTSL sendiri yaitu di seluruh Kelurahan Paringan.

Hasil wawancara dengan Bapak Andi Ermanto (selaku Sekretaris Kelurahan Purwosari), di Kelurahan Purwosari masih ada

masyarakat yang tidak mendaftarkan tanahnya ke kantor kelurahan dengan alasan kebanyakan masyarakat masih menganut adat jawa, dengan alasan jika orang tua masih hidup maka tanah tersebut masih belum bisa dibagi atau diwariskan kepada ahli waris. Adat tersebut biasa disebut Adat Plenik Jawa. Tanggapan masyarakat adanya program pendaftaran tanah *absentee* dalam PTSL, untuk proses reguler biasanya memakan waktu lama bisa bertahun-tahun. Tetapi dengan adanya PTSL ini prosesnya maksimal memakan waktu 1 tahun, untuk di Kelurahan Purwosari sudah pembagian lebih cepat dari kelurahan lain dan pembagian sertifikat ini bertahap.

Kontribusi masyarakat sekitar untuk pendaftaran tanah *absentee* kebanyakan masyarakat sekitar senang dan sangat antusias dalam program PTSL ini. Di Purwosari tidak ada pengawasan terhadap masyarakat dari perangkat desa, agar tidak terjadi kepemilikan tanah *absentee*. Semua tergantung pemilik tanah tersebut untuk menjualnya, namun masyarakat lebih memprioritaskan menawarkan/calon pembeli saudara terdekat atau tetangga. Cara agar tidak terjadi kepemilikan tanah *absentee* di Kelurahan Purwosari tidak ada upaya untuk itu, karena tergantung pada individu masing-masing pemilik tanah di daerah Purwosari. Manfaat PTSL terkait dengan tertib pemilikan tanah *absentee* yaitu untuk modal usaha, peningkatan ekonomi, supaya tanah terjaga dan acuan tanah tersebut bersertifikat maka patok atau batas tanah tidak bisa di geser.

Penyuluhan Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo kesetiap kelurahan yang ada di Kabupaten Ponorogo sangat diharapkan dan dianjurkan. Sosialisasi terkait dengan adanya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo yang mengundang camat beserta Kepala Desa yang di daerahnya akan diadakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Sosialisasi juga dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Wilayah (Kanwil). Setelah dilakukan sosialisasi ditingkat

kabupaten kemudian dilakukan sosialisasi ditingkat desa. Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo dibantu oleh camat setempat dan Kepala Desa setempat memberitahukan materi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi tahapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dokumen yuridis yang perlu disiapkan, jadwal pengumpulan data yuridis, dan mengajak partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan memperhatikan hak dan kewajibannya dan juga menjelaskan tentang anggaran untuk kegiatan ini yang disediakan oleh pemerintah, serta anggaran yang dapat dibebankan kepada masyarakat sesuai kesepakatan yang disetujui antara Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo dan masyarakat agar terwujudnya pengelolaan pendaftaran tanah sesuai aturan yang ada. Hal ini juga menjelaskan bahwa peran yang dimiliki Kantor Desa ataupun Kelurahan hanya sebagai pelengkap, sedangkan yang memiliki peran penting dalam kelancaran PTSL yaitu Kelompok Masyarakat dalam pengumpulan data.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian penulis diatas, menunjukkan bahwa pelayanan yang telah diberikan oleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Ponorogo pada PTSL di desa tersebut diatas berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Hasil perhitungan menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan, karena banyak masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini. Namun demikian BPN Kabupaten Ponorogo harus tetap meningkatkan pelayanan publiknya demi kebaikan untuk kedepannya, pendekatan dan keramah tamahan sikap pegawai pada masyarakat, agar masyarakat senang dan semakin puas atas pelayanannya.<sup>10</sup>

---

9 Isdiyana Kusuma Ayu, Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu, *Legality*, Vol 27, No 1, (2019), hlm. 32.

10 Nurhidayati, Rani Silpia, Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, *Widyacipta*, Vol 2, No 2, (2018), hlm. 283.

## V. Simpulan dan Saran

### A. Simpulan

Penulis setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian hukum empiris penulis melakukan penelitian pada tahun 2019, pelaksanaan pengelolaan tanah *absentee* dalam program pendaftaran tanah sisematis lengkap di Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria, kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Untuk pelaksanaan pengelolaan tanah *absentee* tidak terlalu dipermasalahkan, lebih baik dianjurkan untuk diutamakan kepemilikan tanah tersebut pada orang/warga sekitar. Khususnya untuk TNI, Polri, PNS tidak terkena aturan tanah *absentee* karena Tugas Negara, dengan catatan masa jabatannya masih aktif. Dan untuk ganti rugi terhadap pengelolaan tanah *absentee* di Kabupaten Ponorogo sesuai ketentuan dari BPN Kabupaten Ponorogo yaitu untuk pemberian ganti rugi tanah *absentee* tidak ada.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam program pelaksanaan tanah *absentee* merupakan masalah yang paling aktual dalam bidang pertanian terutama di negara-negara berkembang termasuk bangsa Indonesia, yang menjadi penyebab terjadinya kepemilikan tanah pertanian *absentee* di Kabupaten Ponorogo yaitu faktor masyarakat, faktor budaya, faktor hukum, faktor sarana dan prasana, dan faktor ekonomi. Dan untuk kesadaran masyarakat untuk mengalihkan dan berpindah tempat, terbukti dengan sampai saat ini masih bisa ditemui tanah tanah *absentee* di Wilayah Kabupaten Ponorogo, karena memang tingkat kesadaran tiap masyarakat itu berbeda satu dengan yang lain.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan peneliti pada penelitian ini adalah:

1. Kantor Pertanahan Negara di Kabupaten Ponorogo untuk lebih sering berkoordinasi dengan kelurahan atau kecamatan setempat agar informasi dan data yang dimiliki lebih lengkap, lebih *update*, dan mengetahui kekurangan tiap-tiap tindakan yang dilakukan.
2. Kantor Pertanahan Negara di Kabupaten Ponorogo alangkah baiknya lagi untuk sering melakukan sosialisasi mengenai aturan hukum yang telah ada khususnya tentang tanah *absentee*, pada masyarakat karena tidak semua masyarakat mengetahui peraturan yang sebenarnya tentang kepemilikan tanah, agar masyarakat ketika melakukan tindakan tidak menentang peraturan yang ada sesuai ketentuan peraturan berjalan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Chandra, S. *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, PT. Gramedia, Jakarta, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Urip Santoso, *Hukum Agrari*, Kencana, Jakarta, 2017.

### Jurnal

- Dinalara Dermawati Butarbutar, “Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee/Guntai”, *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol.1, No.2, 2015.
- Encik Lukmanul Hakim, “Upaya Penyelesaian Tanah Absentee di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember”, *Jurnal Rechtsens*, Vol.5, No.1, 2016.
- Isdiyana Kusuma Ayu, “Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu”, *Legality*, Vol.27, No.1, 2019.
- Nurhidayati, Rani Silpia, “Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi”, *Widyacipta*, Vol. 2, No.2, 2018.
- Ni Made Asri Alvionita, I Made Arya Utama, dan Putu Tuni Cakabawa Landra, “Penataan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Melalui Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Magister Kenotariatan*, Vol.1, 2018.
- Sigit Budi Prabowo, “Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee dan Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo Atas Penerbitan Sertifikat” *Jurnal Studi Kasus di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo*, Vol.1, 2016.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33 ayat (3))  
Pancasila
- Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960)
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (Undang-Undang Kehutanan)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 (Undang-Undang Per-tambahan)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (Undang-Undang Lingkungan Hidup)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 (Undang-Undang Tata Ruang)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Undang-Undang Pemerintahan Daerah)
- Keppres 34 Tahun 2003

## **Biodata Penulis**

### **Penulis Pertama**

Nama Lengkap : Afrisna Masdiana  
Tempat/Tgl Lahir : Ponorogo, 19 Juni 1996  
Alamat : Jl. Sidodadi RT/RW: 01/01, Sedah Jenangan Ponorogo  
No. Telp : 081215101464  
Email : [afrisna.masdiana.2015@law.umy.ac.id](mailto:afrisna.masdiana.2015@law.umy.ac.id)  
Pendidikan :  
S1 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### **Penulis Kedua**

Nama Lengkap : Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.  
Tempat, Tanggal Lahir : Kulonprogo, 21 Agustus 1968  
Alamat : Jl. Amerta V No. 30 Jombor Indah Monjali Yogyakarta  
No. Telp : 085729274817  
Email : [bagussarnawa@umy.ac.id](mailto:bagussarnawa@umy.ac.id)  
Pendidikan :  
S1 : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada  
S2 : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada